



ANALISIS EPISTEMOLOGI KRITIS TERHADAP METODE PENELITIAN HUKUM PERDATA

Ayyub Kadriah

Afiliasi (Fakultas Hukum Universitas Pamulang)

e-mail (contoh: dosen01963@unpam.ac.id)

Dadang Sumarna

Afiliasi (Fakultas Hukum Universitas Pamulang)

e-mail dadangsumarna@gmail.com

ABSTRACT: *Penelitian ini mengkaji disparitas antara keharusan metode positivisme dalam hukum perdata dengan kenyataan bahwa hukum terus berkembang dan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam hukum perdata di Indonesia, norma-norma hukum yang bersifat formal sering kali tidak mencerminkan realitas sosial di lapangan, sehingga memunculkan ketidaksesuaian antara aturan hukum tertulis dan praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-eksplanatoris dengan pendekatan hukum kritis yang berfokus pada dekonstruksi. Pendekatan ini bertujuan untuk membongkar struktur hukum yang dianggap statis dan mengeksplorasi bias-bias kekuasaan yang terkandung di dalamnya. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa artikel jurnal, buku, dan dokumen hukum yang relevan. Melalui analisis normatif, dikaji bagaimana hukum formal diterapkan dalam konteks hukum perdata. Selanjutnya, pendekatan kritis melalui metode dekonstruksi digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara norma-norma hukum formal dengan praktik di lapangan, serta mengungkap bagaimana hukum digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan status quo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penelitian hukum perdata di Indonesia lebih menguntungkan kelompok yang berkuasa, sementara kelompok yang lebih rentan kurang terlindungi. Dengan demikian, diperlukan reformasi dalam metode penelitian hukum yang lebih inklusif dan adil dengan menggunakan metode penelitian empiris yang kualitatif dan penelitian hukum yang kritis terhadap hukum perdata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa metode hukum kritis, dan kualitatif empiris dapat memberikan perspektif baru dalam memahami hukum perdata dan mendorong perubahan yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial di Indonesia*

Keywords : *Metode Penelitian Empiris Kualitatif, Metode Penelitian Kritis, hukum perdata*

ABSTRACT : *This study examines the disparity between the positivist methodology in private law and the reality that law continuously evolves, influenced by social, economic, and cultural factors. In Indonesian private law, formal legal norms often fail to reflect the social realities on the ground, resulting in a disconnect between written legal rules and their practical application. This research employs a normative-explanatory method with a critical legal approach focused on deconstruction. The aim is to dismantle the static structure of the law and explore the power dynamics embedded within it. The data in this study consists of primary sources such as laws, regulations, and court decisions, as well as secondary sources including journal articles, books, and relevant legal documents. Through normative analysis, the study examines how formal law is applied in the context of private law. Subsequently, the critical approach, through the method of deconstruction, is used to analyze the disparity between formal legal norms and their practical application, and to reveal how the law is used to maintain power and the status quo. The findings indicate that the methodology of private law research in Indonesia tends to benefit those in positions of power, while vulnerable groups are less protected. Thus, there is a need for reform towards a more inclusive and equitable legal research methodology, incorporating both qualitative empirical research and critical legal analysis of private law. The conclusion of this study is that*

critical legal methods and qualitative empirical approaches can provide new perspectives on understanding private law and foster more responsive changes to social developments in Indonesia.

Keywords : Qualitative Empirical Research Method, Critical Research Method, Indonesian Private Law

PENDAHULUAN

Dalam kerangka pemikiran hukum yang lebih akademis, diharapkan bahwa ilmu hukum itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki objek studi yang tetap dan konsisten, sehingga dapat menjadi bahan kajian yang mendalam dan berkelanjutan. Namun, hukum, khususnya hukum positif, cenderung bersifat kontingen, artinya ia dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan legislatif, perubahan sosial, maupun interpretasi yudisial.

hukum yang sering kali diubah oleh legislator dan dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik, yang menyebabkan substansi dan interpretasi hukum berkembang secara terus-menerus. **(Campbell, T. 2004)** Kondisi ini menjadi salah satu alasan utama mengapa status hukum sebagai ilmu pengetahuan sering kali dipertanyakan. Bagi sebagian kalangan, hukum dianggap terlalu dinamis dan berubah-ubah untuk dapat diperlakukan sebagai disiplin akademis yang stabil dan mapan.

Perubahan dalam doktrin hukum sering kali merupakan hasil dari perubahan legislatif, atau dapat juga akibat dari dampak analisis normatif yang dilakukan oleh para sarjana hukum terhadap objek kajian terhadap hukum. Dalam hal ini, ilmu hukum tidak bersifat pasif atau netral, tetapi aktif berpartisipasi dalam proses perubahan hukum itu sendiri. Ini menciptakan dilema dimana di satu sisi, hukum dianggap sebagai disiplin akademis, namun di sisi lain, substansi hukum terus-menerus dibentuk dan dipengaruhi oleh kajian akademis itu sendiri. Ini menimbulkan ambiguitas, karena bagaimana mungkin hukum dianggap sebagai ilmu yang "ilmiah" jika objek kajiannya terus-menerus dipengaruhi oleh proses akademis yang sedang berjalan

Dalam konteks ini, meskipun hukum tidak memiliki objek kajian yang tetap, ini tidak berarti bahwa hukum tidak layak untuk dikaji secara akademis **(Sumner, C. 1979)**. Justru, sifat dinamis hukum itulah yang membuat kajian hukum menjadi relevan dan penting. Penelitian hukum harus dilihat sebagai upaya untuk memahami, menganalisis, dan kadang kala bahkan mengarahkan perubahan hukum, baik dalam konteks normatif maupun sosiologis. Dengan kata lain, hukum sebagai ilmu pengetahuan tidak harus dipandang dalam kacamata tradisional yang menuntut ketetapan objek, tetapi lebih sebagai disiplin yang fleksibel dan kontekstual, yang berinteraksi dengan realitas sosial dan politik.

Pertanyaan tentang metodologi hukum perdata, yang diterima secara umum, mengandung kompleksitas yang mendalam, terutama ketika dipertanyakan apakah metodologi tersebut selalu sama atau mengalami pergeseran seiring waktu. Dalam konteks ini, perkembangan hukum perdata tidak dapat dilepaskan dari perubahan sejarah, konteks sosial, dan paradigma ilmiah yang mendasari cara hukum dipelajari dan diterapkan. Artikel ini mengemukakan bahwa metodologi hukum perdata telah mencerminkan kombinasi kontingen dari tiga jalur epistemik utama dalam studi hukum, yang berbeda dalam setiap periode sejarah dan menunjukkan hubungan erat dengan paradigma ilmiah dan sosial yang berlaku pada masa tersebut.

Sejak akademisasi kajian hukum di Eropa pada Abad Pertengahan, budaya hukum telah menjadi bagian dari budaya akademik umum pada zamannya. **(Cotterrell, R. 1998)** Dengan demikian, perkembangan metodologi hukum perdata dapat dibaca melalui lensa sejarah ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa studi hukum, khususnya hukum perdata, tidak dapat dipisahkan dari perkembangan intelektual yang lebih luas, baik dari segi filsafat, ilmu pengetahuan, maupun

politik. Kajian hukum perdata dengan demikian tidak hanya menjadi kajian teknis atas aturan-aturan yang berlaku, tetapi juga refleksi atas perubahan dalam pandangan dunia dan nilai-nilai yang mendasari masyarakat.

Dalam konteks hukum perdata di Eropa seperti Jerman misalnya (**Schmiegelow, M., & Schmiegelow, H. 2014.**), terdapat tiga fase penting yang menggambarkan perkembangan metodologi hukum modern. Fase pertama adalah holisme filosofis-historis yang dipopulerkan oleh Mazhab Sejarah pada paruh pertama abad ke-19. Mazhab Sejarah, dengan pemikiran utamanya dari Friedrich Carl von Savigny, menekankan pentingnya memandang hukum sebagai hasil dari perkembangan sejarah yang kompleks dan holistik, di mana hukum dipahami sebagai cerminan dari semangat rakyat atau yang kita kenal dengan istilah "Volksgeist". Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial dan budaya masyarakat tempat hukum tersebut berkembang.

Fase kedua adalah pergeseran ke arah legal scientism, yang menjadi paradigma penelitian utama sekitar tahun 1900. Paradigma ini menekankan pendekatan positivis dalam studi hukum, di mana hukum dipahami sebagai sistem aturan yang logis dan konsisten, yang dapat dipelajari dengan metode ilmiah yang objektif. Dalam fase ini, hukum dipandang sebagai disiplin yang terpisah dari moralitas dan nilai-nilai sosial, dan lebih mengutamakan kepastian hukum dan analisis dogmatis terhadap teks-teks hukum. Pergeseran ini juga menunjukkan pengaruh dari positivisme ilmiah yang berkembang pada saat itu, yang berusaha mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah yang ketat dalam setiap disiplin ilmu, termasuk hukum.

Fase terakhir adalah paradigma "pertimbangan yang saling bertentangan" yang muncul pasca Perang Dunia II, khususnya dalam konsensus normatif moderat-liberal yang mendasari jurisprudensi nilai. Paradigma ini menekankan bahwa hukum, terutama hukum perdata, harus mempertimbangkan berbagai nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, serta harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai sistem aturan yang kaku dan independen dari konteks sosial, tetapi lebih sebagai alat untuk mencapai keseimbangan nilai-nilai dalam masyarakat. Paradigma ini mencerminkan perkembangan pasca-Perang Dunia II, di mana konsensus internasional baru tentang hukum konstitusionalisasi dan kebijakan publik berbasis nilai menjadi landasan penting dalam pengembangan hukum (**Davies, M. 2017**).

Dengan demikian, perkembangan metodologi hukum perdata tidak terlepas dari konteks sosial, politik, dan ilmiah yang mengitarinya. Metodologi hukum perdata telah mengalami pergeseran yang signifikan, dari pendekatan historis-filosofis, menuju positivisme ilmiah, hingga paradigma yang lebih normatif dan berbasis nilai. Pergeseran-pergeseran ini mencerminkan tidak hanya perubahan dalam ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga perubahan dalam cara masyarakat dan para ilmuwan hukum memahami peran hukum dalam kehidupan sosial.

Pada paruh pertama abad ke-19, Eropa khususnya Jerman mengalami periode formatif yang sangat penting dalam pembentukan hukum perdata modern (**Quirk, P. T. 2020.**). Sehingga berpengaruh dan beresonansi dengan hukum Indonesia. Pada masa ini, dimana konsep hukum perdata sebagai suatu upaya ilmiah dan metodologis mulai terbentuk, dipimpin oleh Mazhab Sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny.

Savigny dan Mazhab Sejarah memberikan pengaruh yang mendalam terhadap pengembangan hukum perdata, bukan hanya dalam hal metode interpretasi undang-undang, tetapi juga dalam penyusunan sistem hukum perdata yang koheren dan sistematis, yang mencakup berbagai bidang seperti hukum kekayaan dan hukum keluarga.

Savigny sering kali diidentifikasi, meskipun tidak selalu secara tepat, sebagai pendiri kanon modern dalam interpretasi undang-undang. Namun, kontribusi Mazhab Sejarah jauh melampaui

sekadar formulasi aturan interpretasi. Pencapaian terbesar Mazhab Sejarah terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai subjek hukum perdata, terutama hukum kekayaan dan hukum keluarga, ke dalam satu sistem yang koheren dan diakui secara internasional. Salah satu aspek yang membuat sistem ini koheren adalah elaborasi doktrinalnya, di mana sumber-sumber hukum Romawi tradisional direformulasi menjadi hukum bagi bangsa modern **(DeGirolami, M. 2011)**. Savigny dan para pengikutnya berhasil memodernisasi hukum Romawi untuk mengakomodasi kebutuhan hukum dari masyarakat yang sedang berkembang menuju negara bangsa.

Meskipun Mazhab Sejarah sering dianggap sebagai mazhab yang terutama fokus pada sejarah hukum, pandangan ini sebenarnya terlalu menyederhanakan. Savigny dan rekan-rekannya tidak hanya mengandalkan pendekatan sejarah, tetapi juga memadukannya dengan pendekatan normatif, filosofis, dan idealisme konservatif. Mereka secara mendalam percaya bahwa hukum Romawi mencerminkan *Volksgeist* yakni semangat rakyat atau jiwa bangsa—dan bahwa studi hukum Romawi dapat memberikan landasan bagi pembentukan hukum nasional. Dari sini, mereka merumuskan pandangan bahwa hukum perdata adalah konsep normatif yang menjadi dasar bagi masyarakat yang terorganisir.

Salah satu aspek kunci dari konsep masyarakat sipil yang berbasis hukum perdata yang dirumuskan oleh Mazhab Sejarah adalah teori kehendak "*will theory*". Teori ini menekankan otonomi individu sebagai prinsip utama dalam transaksi privat. Prinsip ini, yang hingga hari ini masih mendasari kajian hukum perdata, berasal dari tradisi hukum alam dan filsafat Pencerahan. Teori kehendak menempatkan kebebasan individu untuk mengadakan kontrak atau perjanjian sebagai fondasi dari hubungan hukum perdata, yang menggarisbawahi pentingnya kebebasan dan otonomi dalam hukum perdata.

Namun, meskipun Mazhab Sejarah mengklaim bahwa karya mereka semata-mata berfokus pada penafsiran sumber-sumber sejarah, pada kenyataannya terdapat inti idealisme yang kuat dalam gagasan mereka. Mereka percaya bahwa hukum perdata adalah sistem yang otonom dan koheren, bahkan hingga hari ini. Dengan kata lain, meskipun Mazhab Sejarah bersandar pada sejarah hukum, mereka juga beroperasi dengan asumsi idealistik bahwa hukum perdata memiliki prinsip-prinsip mendasar yang dapat bertahan dan diterapkan dalam masyarakat modern.

Dimana Mazhab Sejarah, khususnya melalui pengaruh Savigny, memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pembentukan hukum perdata modern di Jerman. Mereka tidak hanya menciptakan sistem hukum yang koheren dari sumber-sumber hukum Romawi, tetapi juga mengembangkan konsep normatif yang berakar pada otonomi individu dan teori kehendak, yang masih menjadi dasar penting dalam studi hukum perdata kontemporer. Meskipun ada penolakan terhadap warisan hukum alam dan filsafat Pencerahan, pandangan Mazhab Sejarah tetap mencerminkan idealisme konservatif yang meyakini bahwa hukum perdata adalah refleksi dari nilai-nilai masyarakat yang lebih luas.

Sehingga Konsep epistemologi, sifat manusia, dan metodologi merupakan elemen fundamental dalam perancangan dan pelaksanaan penelitian hukum **(Mawdsley, R. D., & Permuth, S. 2006)** termasuk dalam analisis ilmu hukum perdata. Dalam penelitian hukum perdata, konsep-konsep ini saling berinteraksi dan membentuk dasar cara pandang terhadap hukum serta cara peneliti mendekati masalah hukum. Ketiganya juga sangat relevan ketika kita melihat bagaimana metode dalam hukum perdata berkembang, khususnya dalam konteks kontribusi Mazhab Sejarah dan karya Friedrich Carl von Savigny di Jerman pada abad ke-19.

Epistemologi, dalam konteks penelitian hukum, merujuk pada cara kita memahami dan memperoleh pengetahuan tentang hukum. Jika seorang peneliti mengadopsi epistemologi positivisme, seperti yang sering digunakan dalam pendekatan empiris terhadap penelitian hukum, maka ia akan mencari pengetahuan hukum melalui observasi objektif dan pengujian hipotesis.

Dimana Logika positivisme berfungsi untuk menemukan hubungan kausal antara variabel-variabel hukum, yang dapat diuji secara ilmiah. Dalam konteks hukum perdata yang dibentuk oleh Mazhab Sejarah, positivisme mungkin muncul dalam bentuk usaha untuk mencari kepastian hukum melalui studi sistematis terhadap doktrin hukum yang sudah ada. Savigny, khususnya, meskipun menolak pandangan positivis murni, tetap mendasarkan pendekatannya pada metode sistematis dan koheren dalam menyusun kembali hukum Romawi bagi masyarakat modern

Dalam pendekatan positivisme, hukum sering dipandang sebagai objek yang dapat dianalisis secara objektif, dengan aturan-aturan yang terstruktur dan tetap. Ini mirip dengan pendekatan ilmiah yang diterapkan pada studi hukum di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, di mana hukum diperlakukan sebagai sistem yang logis dan konsisten. Di sini, logika yang digunakan adalah logika formal, di mana peneliti hukum mencari pola dan hubungan yang stabil antara aturan-aturan hukum yang ada. Pendekatan ini, yang mencerminkan positivisme hukum, juga mengandaikan bahwa perilaku manusia dalam konteks hukum dapat diprediksi berdasarkan faktor-faktor eksternal, seperti aturan hukum dan norma sosial yang berlaku.

Namun, sifat manusia dalam penelitian hukum tidak selalu dilihat secara deterministik. Meskipun pendekatan positivisme sering kali menganggap bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang dapat diukur dan dianalisis, perspektif lain, seperti pendekatan normatif atau idealisme, melihat sifat manusia sebagai entitas yang lebih kompleks (**Silverman, D.2011**). Dalam konteks Mazhab Sejarah, khususnya, hukum tidak hanya dipandang sebagai serangkaian aturan objektif yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai ekspresi dari *Volksgeist* atau semangat rakyat. Ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar refleksi dari realitas eksternal, tetapi juga cerminan nilai-nilai, sejarah, dan identitas kolektif suatu bangsa.

Metodologi dalam penelitian hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum. Jika pendekatan metodologis bersifat positivis, maka peneliti akan menggunakan teknik-teknik empiris untuk menguji hipotesis mereka. Ini mungkin melibatkan pengumpulan data empiris tentang bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum. Sebaliknya, jika pendekatannya lebih normatif atau idealistik, peneliti mungkin lebih tertarik pada bagaimana hukum seharusnya dibentuk berdasarkan nilai-nilai moral atau prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks Mazhab Sejarah, metode mereka juga mencakup pendekatan normatif, di mana hukum dilihat sebagai sistem yang mencerminkan tatanan moral dan nilai-nilai yang lebih tinggi.

antara konsep epistemologi, sifat manusia, dan metodologi dalam perkembangan hukum perdata khususnya di Eropa yang beresonansi dengan hukum Indonesia saat ini, dapat terlihat bahwa perubahan metodologi dalam hukum tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan doktrin hukum semata, tetapi juga oleh cara pandang terhadap bagaimana pengetahuan hukum diperoleh dan bagaimana sifat manusia dipahami. Dalam hal ini, kontribusi Mazhab dalam analisis hukum perdata memperlihatkan upaya untuk mengintegrasikan pandangan historis, normatif, dan idealistik dalam kerangka sistem hukum yang koheren, yang pada gilirannya terus mempengaruhi metodologi dalam hukum perdata hingga saat ini.

Dimana dalam analisis historis ini Pendekatan hukum kritis dapat menjadi jembatan dalam penelitian hukum, sehingga hukum perdata dipahami sebagai respons terhadap pandangan positivistik yang menganggap pengetahuan bersifat objektif dan independen dari interpretasi individu. Dalam pendekatan kritis, ditekankan bahwa pengetahuan hukum tidak dapat dipisahkan dari interpretasi subjektif, karena individu memiliki kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri dan membentuk realitas serta lingkungan sosial mereka. Dalam konteks ini, sifat manusia dipandang lebih dekat dengan voluntarisme, di mana kebebasan individu dan kemampuan untuk membentuk serta mengubah lingkungannya

Dalam perspektif hukum kritis (**Unger, R. M. 1996**), pemahaman hukum dituntut untuk selalu didekonstruksi dan dikaji ulang secara kritis. Hutchinson, salah satu tokoh dari aliran *Critical Legal Studies* CLS, berpendapat bahwa norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, serta sejarah memainkan peran yang sangat besar dalam pembentukan hukum, sehingga tidak mungkin memahami hukum secara murni objektif. Hutchinson lebih jauh menekankan bahwa hukum dapat, dan sering kali, digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan politik atau ideologi tertentu, dan oleh karena itu hukum harus dipertimbangkan sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengubah struktur sosial dan politik yang ada, dimana gerak sosial dan gerak pemegang kekuasaan saling beresonansi dalam terbentuknya hukum perdata dalam suatu negara

Hukum kritis mengajarkan bahwa stabilitas dan keadilan dalam sistem hukum seringkali bersifat ilusi, karena hukum sehari-hari tidak lepas dari pengaruh politik, ekonomi, dan ideologi. Hukum, dalam praktiknya, sering kali mencerminkan ketidakpastian dan ketidakadilan, yang diakibatkan oleh kekuatan eksternal yang mempengaruhi pembuatannya. Sehingga, metodologi hukum kritis sering kali bersifat deskriptif atau interpretatif, berusaha memahami bagaimana hukum berkembang dan beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi, seperti yang diuraikan oleh E. Donald Elliott dalam tulisannya *"The Evolutionary Tradition in Jurisprudence."*(**Elliott, E. D. 1985**)

Pentingnya perspektif ini, terutama dalam hukum perdata, tidak dapat diabaikan. Sebagaimana dipahami dari kontribusi Mazhab Sejarah dalam hukum perdata yang dipimpin oleh Friedrich Carl von Savigny, hukum tidak sekadar dianggap sebagai sistem aturan yang statis dan obyektif, tetapi sebagai produk dari interaksi antara nilai-nilai sosial, sejarah, dan budaya masyarakat. Meskipun Mazhab Sejarah tidak secara eksplisit mengadopsi pandangan kritis, prinsip *Volksgeist*—jiwa atau semangat rakyat—yang mereka ajukan sebagai dasar hukum perdata, mencerminkan pengakuan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat(**Hamka, M. 2022**)

Dengan demikian, antara hukum perdata dan metodologi kritis terhubung dalam pengakuan bahwa hukum perdata tidak hanya dipengaruhi oleh aturan-aturan formal, tetapi juga oleh dinamika sosial dan politik yang membentuknya. Dalam tradisi Mazhab Sejarah, meskipun ada penekanan pada metode sejarah dan doktrinal, tetap diakui bahwa hukum perdata merupakan refleksi dari kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Pandangan ini dapat didekati melalui lensa hukum kritis, yang menantang anggapan bahwa hukum perdata bersifat netral atau bebas dari pengaruh kekuasaan.

Pendekatan kritis juga menegaskan pentingnya memahami bagaimana hukum perdata dapat digunakan untuk mempertahankan atau mengubah struktur sosial. Khususnya, doktrin-doktrin dalam hukum kontrak atau hak-hak keluarga yang dikembangkan dalam hukum perdata tidak selalu netral, tetapi mencerminkan nilai-nilai tertentu yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, pendekatan hukum kritis melihat hukum perdata bukan hanya sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai mekanisme yang dapat digunakan untuk mempertanyakan dan mengubah struktur kekuasaan

Oleh karena itu, baik dalam penelitian hukum normatif, empiris, maupun kritis, semua bergantung pada asumsi epistemologis, pandangan tentang sifat manusia, dan metodologi yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Dalam pendekatan kritis, hukum perdata dipandang tidak hanya sebagai sistem aturan, tetapi sebagai entitas dinamis yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan politik, yang harus terus menerus dipertanyakan dan direfleksikan agar tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan yang tak teruji.

Konsep pemisahan antara aspek normatif dan perilaku dalam konteks sosial seringkali disebut sebagai "gap hukum-sosiologi". Pemisahan ini mengacu pada perbedaan antara apa yang tertulis

dalam hukum secara normatif dan bagaimana hukum tersebut diterapkan atau dipahami dalam masyarakat khususnya pada pola perilaku.

Pemahaman menyeluruh mengenai perkembangan hukum tidak dapat dicapai tanpa analisis terhadap fakta-fakta sosial yang relevan. Sebagaimana dibahas dalam "*Law's Empire*" oleh Ronald Dworkin(Dworkin, R. 2013), hubungan antara hukum sebagai sistem normatif dan realitas sosial tidak dapat dipisahkan, dan keduanya harus dipertimbangkan secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai fungsi hukum dalam masyarakat.

Dalam penelitian hukum, idealnya harus mencakup baik aspek normatif maupun empiris agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Jika penelitian hanya berfokus pada satu aspek, penelitian tersebut belum sepenuhnya lengkap.

Seingga pilihan menggunakan Metode penelitian kualitatif yang telah lama digunakan dalam hukum, meskipun sering kali tanpa disadari oleh praktisinya. khususnya , penggunaan dokumen sebagai sumber bahan hukum dan analisis terhadap preseden serta regulasi adalah metode yang memberikan wawasan penting bagi perkembangan ilmu hukum.

Pendekatan empiris secara kualitatif memiliki potensi lebih besar daripada pendekatan kuantitatif, terutama karena pendekatan kualitatif dapat melampaui batasan angka statistik dan menjawab pertanyaan mendasar seperti "mengapa" dan "bagaimana" suatu fenomena hukum terjadi. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif sangat penting dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum bekerja dalam praktik, serta bagaimana hukum dipahami dan diinteraksikan oleh masyarakat.

Pendekatan empiris dan kritis dalam penelitian hukum dapat menghasilkan pengetahuan baru yang menantang pemahaman tradisional tentang hukum. Pendekatan kritis, khususnya, menantang asumsi konvensional tentang stabilitas dan objektivitas hukum dengan meneliti struktur kekuasaan yang mempengaruhi sistem hukum. Pendekatan ini sering menganalisis bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam bagaimana hukum diterapkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Thomas S. Kuhn, dalam analisisnya terkait "*The Structure of Scientific Revolutions*" (LALU, S. A. P. 2024.), mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui serangkaian "revolusi" di mana paradigma lama digantikan oleh teori-teori baru yang lebih mampu menjelaskan fenomena-fenomena yang ada. Konsep ini relevan dalam penelitian hukum, di mana anomali dalam teori hukum lama dapat mendorong pengembangan teori-teori baru yang lebih reflektif terhadap perubahan sosial. Kerangka kerja tradisional dalam penelitian hukum sering membatasi kemampuan untuk mengeksplorasi ide-ide baru, tetapi dengan menggunakan pendekatan empiris dan kritis, peneliti dapat menantang paradigma lama dan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih inovatif.

Sehingga dalam analisis hukum perdata,dalam pemisahan antara segi normatif dan perilaku menjadi masalah. hukum perdata, seharusnya sebagai bidang hukum yang mengatur interaksi antarindividu, tidak hanya dipengaruhi oleh aturan normatif yang tertulis, tetapi juga oleh realitas sosial dan perilaku masyarakat. khususnya , doktrin kontrak dalam hukum perdata mungkin tampak jelas secara normatif, tetapi dalam praktiknya, pemahaman individu tentang hak dan kewajiban mereka bisa sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Pendekatan empiris dan kritis dalam hukum sebagai konsep epistemologis yang telah dijelaskan sebelumnya membantu untuk menjelaskan celah antara apa yang tertulis dalam hukum perdata dan bagaimana hukum tersebut dipraktikkan dalam penelitian hukum

Dengan demikian,dalam upaya mencari jalan untuk menemukan kebenaran dalam hukum perdata maka metode normatif khususnya yang bersifat positivistik seharusnya tidak bisa menjadi

satu-satunya jalan, dimana pendekatan normatif kualitatif memerlukan alternatif yakni pilihan metode penelitian kualitatif yang empiris dan pendekatan kritis dalam penelitian hukum kemudian diharapkan untuk memperluas cakrawala ilmu hukum. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menghadapi tantangan sosial yang terus berubah. Integrasi metode empiris dan kritis menjadi penting untuk mencegah stagnasi dalam perkembangan ilmu hukum dan memastikan bahwa hukum tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika sosial, sehingga menjadi dasar untuk penelitian ini yang berjudul ANALISIS EPISTEMOLOGI KRITIS TERHADAP LANDASAN METODE PENELITIAN HUKUM PERDATA

PERMASALAHAN

1. Bagaimana Kebutuhan Penelitian Empiris Kualitatif Dalam Hukum Perdata
2. Bagaimana Kebutuhan Metode Penelitian Hukum Kritis Terhadap Hukum Perdata

METODELOGI PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan epistemologis normatif, penelitian ini memadukan pendekatan normatif-eksplanatoris dengan pendekatan hukum kritis, terutama dekonstruksi, untuk menganalisis hukum perdata di Indonesia. Metode ini bertujuan untuk mengungkap ketidakcocokan metodis dalam penelitian hukum antara hukum yang bersifat formal dan statis dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, pendekatan normatif berfungsi untuk mengevaluasi falsafah teks-teks hukum seperti undang-undang, peraturan, yang menjadi bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini kemudian dilengkapi dengan data sekunder yang terdiri dari artikel jurnal, buku yang relevan dengan teknik analisa bahan yang menggunakan pendekatan kritis khususnya dekonstruksi terhadap metode penelitian hukum terhadap hukum perdata

PEMBAHASAN

KEBUTUHAN PENELITIAN EMPIRIS KUALITATIF DALAM HUKUM PERDATA

Penelitian hukum perdata secara kualitatif dengan objek hukum perdata yang empiris menekankan pada pemahaman mendalam terhadap dinamika hukum perdata dalam praktik sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum perdata diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana individu serta kelompok berinteraksi dengan norma-norma hukum perdata, seperti hukum kontrak, hukum keluarga, atau hukum kekayaan. Dalam pendekatan kualitatif, penekanan diletakkan pada pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti wawancara mendalam, studi kasus, atau observasi langsung (**Creswell, J. W. 2013**).

Objek penelitian hukum perdata (**Harahap, N. 2022**) yang empiris melibatkan observasi terhadap fenomena hukum dalam konteks nyata, yaitu bagaimana aturan-aturan hukum perdata dijalankan dan dipahami oleh masyarakat. khususnya, dalam konteks kontrak, penelitian dapat difokuskan pada bagaimana pihak-pihak memahami kewajiban kontraktual mereka, bagaimana mereka menyelesaikan perselisihan, atau bagaimana kesenjangan kekuatan ekonomi mempengaruhi hubungan hukum antara para pihak.

Penelitian terhadap hukum perdata secara kualitatif juga berfokus pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi penerapan hukum. bahwa hukum perdata, meskipun diatur secara normatif melalui undang-undang atau yurisprudensi, dapat dipahami dan diterapkan secara berbeda di antara masyarakat karena pengaruh faktor-faktor eksternal. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam hubungan-hubungan ini dan memahami peran hukum perdata tidak hanya sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai cerminan dinamika sosial **(Basri, R. 2017.)**.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum perdata empiris sangat penting karena mampu menjawab pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana" khususnya terhadap permasalahan hukum perdata bekerja dalam praktik yang dapat bersinggungan dengan konsp dan peraturan hukum yang telah terdogma sebelumnya, yang berpotensi tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan normatif atau pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang kualitatif dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan kompleks, membantu untuk mengidentifikasi ketidakcocokan antara aturan hukum yang normatif dan bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam kenyataan.

penelitian hukum perdata secara kualitatif dengan objek empiris tidak hanya memperluas pemahaman tentang penerapan hukum perdata, tetapi juga membantu menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori hukum perdata dan menawarkan potensi untuk merumuskan kebijakan, dan langkah hukum kedepan yang lebih responsif terhadap realitas sosial yang beragam.

Dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, terjadi pergeseran fokus dari sekadar analisis teks-teks hukum ke arah pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami melalui aturan-aturan normatif yang tertulis, tetapi juga melalui interaksi hukum dengan masyarakat, bagaimana hukum diterapkan, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial.

Metode penelitian empiris dalam konteks ilmu hukum **(Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S.2011)** bertujuan untuk mengungkap perilaku, persepsi masyarakat, dan faktor sosial yang memengaruhi penerapan hukum. Metode ini melibatkan penggunaan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan responden terkait kasus-kasus hukum, serta analisis dokumen hukum yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan dan untuk meneliti efektivitas serta konsekuensi sosial dari regulasi yang ada.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris berfokus pada pengumpulan bahan hukum secara mendalam. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi masyarakat terhadap hukum, serta bagaimana hukum tersebut mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk menyaksikan secara langsung penerapan hukum di lapangan, yang dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana hukum benar-benar dijalankan. Analisis dokumen hukum, seperti putusan pengadilan dan undang-undang, juga dilakukan untuk memahami implementasi hukum dalam konteks sosial tertentu.**(Yin, R. K. 2015)**

Dalam hukum perdata di Indonesia, pendekatan empiris sangat relevan. Karena hukum perdata di Indonesia, yang meliputi hukum kontrak, hukum keluarga, dan hukum kekayaan, sering kali berinteraksi dengan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia yang beragam. di berbagai daerah di Indonesia memperlihatkan pentingnya pemahaman empiris untuk melihat bagaimana norma hukum dipraktikkan dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum perdata yang normatif, fokus cenderung pada analisis peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, namun pendekatan empiris kualitatif memungkinkan untuk memahami bagaimana hukum perdata tersebut diterapkan dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, pendekatan empiris ini penting dalam mengevaluasi apakah hukum perdata yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat lokal. dalam hukum kontrak, penelitian empiris dapat mengungkap bagaimana kesepakatan kontrak antara individu-individu dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berbeda di berbagai wilayah Indonesia.

Hasil dari penelitian ini kemudian dapat digunakan untuk merekomendasikan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata yang lebih efektif dan relevan.

pendekatan empiris kualitatif dalam penelitian hukum di Indonesia memungkinkan adanya pemahaman yang lebih holistik tentang penerapan hukum perdata, memberikan gambaran nyata tentang interaksi antara hukum dan masyarakat, serta membuka peluang untuk perbaikan regulasi yang lebih sesuai dengan konteks sosial masyarakat Indonesia.

Metode penelitian hukum empiris berperan penting dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang cara individu dan kelompok berinteraksi serta memahami sistem hukum. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, penelitian empiris ini mampu mengungkap bagaimana hukum perdata diterapkan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat memaknai norma-norma hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih jauh Dalam penelitian hukum empiris, metode pengumpulan bahan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam atau analisis dokumen memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena hukum di dunia nyata tanpa terikat pada logika formalistik tradisional. Peneliti dapat lebih fleksibel dalam mengeksplorasi berbagai dimensi sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi penerapan hukum perdata di Indonesia. khususnya , penelitian tentang penyelesaian sengketa keluarga di berbagai daerah di Indonesia mungkin mengungkap bahwa, meskipun hukum nasional memberikan kerangka normatif, penyelesaian sengketa sering kali diselesaikan melalui pendekatan adat atau musyawarah lokal.

Dengan demikian, metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif (**Webley, L. 2010**) baik induktif maupun deduktif memberikan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif mengenai hubungan antara hukum perdata dan masyarakat di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengungkap realitas penerapan hukum perdata, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dapat berkembang untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dimana dengan Pendekatan deskriptif analitis dan preskriptif, baik secara induktif maupun deduktif, memberikan ruang yang lebih luas untuk inovasi intelektual serta perkembangan konsep-konsep baru dalam ilmu hukum. Metode ini memungkinkan penelitian hukum untuk tidak hanya memaparkan fakta, tetapi juga mengembangkan teori-teori baru yang didasarkan pada analisis mendalam terhadap bahan hukum. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, penggunaan pendekatan ini sangat relevan mengingat adanya beragam norma dan praktik hukum di berbagai wilayah, yang sering kali dipengaruhi oleh adat dan budaya lokal.

Sehingga Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris dilakukan menggunakan logika induktif dan deduktif sebagai alat analisis. Dalam pendekatan induktif, peneliti mengumpulkan bahan hukum yang luas, seperti wawancara mendalam atau observasi langsung, untuk kemudian menganalisis pola-pola umum yang muncul dari data tersebut.

Dalam penelitian hukum perdata yang menggunakan pendekatan induktif, peneliti mengumpulkan data atau bahan hukum dari observasi, wawancara, dan dokumen terkait untuk kemudian menganalisis pola-pola yang muncul. Pola-pola ini kemudian digunakan untuk membangun teori atau pemahaman baru mengenai bagaimana hukum perdata dipraktikkan dan dipahami oleh masyarakat.

Sehingga Dari pola ini khusus, temuan spesifik dikembangkan menjadi generalisasi atau konsep-konsep yang lebih luas. Khususnya dalam objek penelitian tentang bagaimana masyarakat Indonesia khususnya dalam memahami konsep perjanjian kontrak dapat menunjukkan bahwa norma-norma lokal sering kali memainkan peran penting dalam pelaksanaan hukum kontrak, yang berbeda dari pendekatan normatif hukum kontrak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan empiris kualitatif secara induktif sangat berguna dalam konteks hukum perdata di Indonesia, di mana banyak aturan formal mungkin diterapkan secara berbeda di berbagai daerah karena adanya pengaruh kuat dari hukum dalam ruang sosial dimana pendekatan induktif dapat digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat di berbagai daerah memandang dan menerapkan hukum waris, yang mungkin berbeda dari aturan hukum nasional yang berlaku. **(Strauss, A., & Corbin, J. 2003.)**

Sedangkan dalam pendekatan deduktif, penelitian dimulai dengan teori atau hipotesis yang telah ada, dan kemudian peneliti menguji hipotesis tersebut melalui pengumpulan dan analisis bahan hukum. khususnya , dalam hukum kontrak, peneliti dapat menggunakan teori yang sudah ada tentang prinsip-prinsip kontrak bebas, kemudian menguji bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik masyarakat Indonesia. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara teori dan praktik, pendekatan deduktif dapat menghasilkan rekomendasi untuk penyesuaian hukum yang lebih sesuai dengan realitas sosial.

pendekatan deduktif dalam penelitian hukum empiris menggunakan teori atau kerangka konseptual sebagai dasar dalam merancang penelitian. Dalam konteks ini, peneliti memulai dengan hipotesis atau rumusan masalah yang didasarkan pada teori yang sudah ada, kemudian menguji hipotesis tersebut melalui pengumpulan dan analisis data. Dalam hukum perdata Indonesia, pendekatan ini dapat digunakan untuk menguji apakah prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam KUHPerdata masih relevan dalam praktik masyarakat modern, atau apakah perlu ada pembaruan untuk mengakomodasi perubahan sosial yang terjadi.

Pendekatan induktif dan deduktif memberikan cara pandang yang lebih holistik terhadap hubungan antara norma-norma hukum dan realitas sosial hukum perdata di Indonesia, yang meliputi berbagai aspek seperti hukum keluarga, hukum kontrak, dan hukum kekayaan, sering kali bersinggungan dengan norma-norma adat dan kebiasaan masyarakat. Pendekatan empiris ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana hukum perdata dipraktikkan di lapangan dan bagaimana aturan formal berinteraksi dengan konteks sosial lokal.

Penggunaan metode kuantitatif dalam studi kasus hukum perdata juga dapat melengkapi hasil-hasil penelitian kualitatif. Dengan menganalisis data statistik terkait pelaksanaan kontrak, sengketa keluarga, atau penerapan hukum waris, validitas temuan dapat diperkuat. khususnya , statistik tentang penyelesaian sengketa di pengadilan agama atau adat dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum perdata diterapkan dalam praktik di berbagai daerah. Penggunaan data kuantitatif memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan meningkatkan kredibilitas penelitian.

penelitian hukum empiris dengan pendekatan induktif dan deduktif memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang kompleksitas sistem hukum dan interaksinya dengan masyarakat. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, metode ini dapat membantu memahami bagaimana hukum, baik yang bersifat nasional maupun adat, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan norma-norma sosial, ekonomi, dan budaya yang ada. Pendekatan ini juga memungkinkan pengembangan teori-teori baru yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, sehingga hukum perdata dapat terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam di Indonesia.

Secara garis besar dapat dipahami pula bahwa dalam menelaah fakta empiris dalam hukum privat Pendekatan deduktif dalam analisis hukum empiris secara kualitatif yang dimulai dengan teori atau hipotesis yang sudah ada, yang kemudian diuji melalui pengumpulan dan analisis bahan hukum. khususnya , jika peneliti berhipotesis bahwa undang-undang tertentu berdampak negatif pada kelompok minoritas, mereka akan mengumpulkan data empiris seperti dokumen hukum, putusan pengadilan, atau wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk menguji hipotesis tersebut.

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, pendekatan ini dapat diterapkan untuk menguji bagaimana hukum keluarga atau hukum kontrak berdampak pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, termasuk masyarakat adat atau kelompok rentan lainnya.

Pendekatan deduktif bertujuan untuk memahami realitas penerapan hukum dengan menguji hipotesis yang spesifik. khususnya , dalam hukum waris adat di Indonesia, peneliti mungkin memulai dengan hipotesis bahwa aturan hukum adat lebih menguntungkan laki-laki dibandingkan perempuan. Hipotesis ini kemudian diuji melalui analisis bahan hukum seperti wawancara dengan praktisi hukum adat, observasi langsung terhadap penyelesaian sengketa waris, dan analisis putusan pengadilan terkait.

Selain pendekatan deduktif, penelitian hukum empiris terhadap hukum perdata juga memungkinkan untuk menggunakan pendekatan induktif, di mana peneliti mengumpulkan bahan hukum tanpa teori awal yang spesifik, dan dari data yang terkumpul, pola-pola dan generalisasi kemudian diidentifikasi. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pendekatan induktif dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana kontrak-kontrak bisnis kecil dilakukan di berbagai daerah, tanpa berpegang pada teori awal. Dari data lapangan, peneliti dapat menemukan bahwa praktik-praktik kontrak di pedesaan cenderung informal dan sangat bergantung pada norma lokal, yang mungkin berbeda dari aturan formal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Melalui kedua pendekatan ini, baik deduktif maupun induktif, penelitian hukum empiris memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum perdata diterapkan dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana hukum tersebut memengaruhi individu dan kelompok dalam masyarakat. Pemahaman ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan yang lebih adil dan efektif dalam sistem hukum.

Sedangkan Pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian hukum empiris bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena hukum berdasarkan data yang dikumpulkan. khususnya , dalam konteks penerapan hukum perdata, peneliti dapat mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara untuk memahami bagaimana norma-norma adat mengatur pembagian harta warisan. Analisis kemudian dilakukan dengan meninjau pola-pola dan hubungan antara norma hukum adat dan dampaknya pada masyarakat setempat.

Sedangkan dalam pendekatan preskriptif, peneliti tidak hanya menjelaskan temuan mereka, tetapi juga memberikan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum. khususnya , jika penelitian menunjukkan bahwa aturan waris adat secara tidak adil membatasi hak perempuan, peneliti dapat merekomendasikan perubahan hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih besar bagi perempuan.

Peningkatan fokus pada penelitian hukum empiris menunjukkan keinginan para sarjana hukum untuk memahami hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang kompleks. hukum perdata, dengan segala variasinya, memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum yang ada benar-benar relevan dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat yang beragam.

Dari temuan spesifik dalam penelitian hukum, khususnya hukum perdata dalam pola-pola yang teridentifikasi dikembangkan menjadi generalisasi atau konsep-konsep yang lebih luas. Dalam

konteks hukum perdata di Indonesia, penelitian tentang bagaimana masyarakat memahami dan melaksanakan perjanjian kontrak menunjukkan bahwa norma-norma lokal sering kali memainkan peran signifikan dalam praktik hukum kontrak. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan antara pendekatan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan hukum kontrak di lapangan, dan persinggungan inilah yang merupakan salah satu masalah dalam penelitian hukum.

Dalam hukum kontrak formal, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengedepankan prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas menentukan isi kontrak selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun, di banyak daerah di Indonesia, norma lokal atau adat sering kali memiliki pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan kontrak. Masyarakat setempat mungkin lebih mengutamakan praktik tradisional dalam membuat dan melaksanakan perjanjian, bahkan jika aturan tersebut tidak secara eksplisit diakui oleh hukum tertulis.

Dengan pendekatan ini, dapat ditemukan bahwa norma-norma lokal menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa kontrak atau menentukan isi perjanjian. Praktik-praktik ini mungkin tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional, namun tetap diakui dan diterima oleh masyarakat setempat. Hal ini menyoroti adanya gap antara hukum normatif dan realitas sosial, di mana hukum nasional tidak selalu sepenuhnya mencerminkan atau mengakomodasi kebiasaan lokal.

Sehingga menunjukkan bahwa Penelitian empiris kualitatif relevan dalam konteks hukum perdata di Indonesia, mengingat keberagaman adat dan budaya yang memengaruhi cara masyarakat menjalankan kontrak dan menyelesaikan perselisihan. Pendekatan empiris dalam penelitian hukum perdata memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana aturan hukum tertulis dipraktikkan dan bagaimana masyarakat memaknai serta menyesuaikan peraturan tersebut dengan realitas lokal mereka.

Sedangkan disisi lain terdapat pula Pendekatan metode campuran yang melibatkan penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif (**Yaldi, Y.,dkk 2024**) secara bersamaan sering kali digunakan dalam penelitian hukum empiris. Metode ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena hukum, dengan mengeksplorasi aspek-aspek kualitatif seperti persepsi individu terhadap undang-undang, serta mengumpulkan bahan hukum numerik seperti statistik kejahatan. Strategi ini relevan dalam konteks hukum perdata di Indonesia, di mana pemahaman tentang hukum perdata tidak hanya memerlukan analisis terhadap teks undang-undang, tetapi juga pemahaman terhadap praktik sosial dan pengaruh budaya lokal yang memengaruhi implementasinya.

Dalam pendekatan kualitatif, peneliti sering menggunakan metode deskriptif analitis dan preskriptif. Pendekatan deskriptif analitis berfokus pada penggambaran dan pemahaman fenomena hukum sebagaimana adanya berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan, seperti melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau analisis dokumen hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, metode ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat lokal mempraktikkan hukum adat dalam sengketa waris atau kontrak, yang sering kali berbeda dari aturan formal yang ditetapkan dalam KUHPerdata.

Pendekatan preskriptif, di sisi lain, melibatkan analisis yang lebih mendalam untuk memberikan rekomendasi atas hasil temuan penelitian. Sebagai contoh, jika ditemukan bahwa aturan hukum tertentu merugikan kelompok tertentu, khususnya dalam penerapan hukum waris adat yang tidak adil bagi perempuan, peneliti dapat memberikan saran untuk perubahan kebijakan guna meningkatkan keadilan dalam penerapan hukum tersebut. Pendekatan ini sangat penting untuk menghubungkan antara teori dan praktik dalam hukum perdata, yang kerap kali dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya yang beragam di Indonesia.

Selain itu, penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif juga memiliki potensi melibatkan studi kasus, survei, atau studi komparatif, yang dirancang untuk mengeksplorasi bagaimana hukum bekerja dalam konteks spesifik khususnya dalam hukum perdata. Dalam studi kasus, khususnya, peneliti dapat memilih satu kasus sengketa keluarga atau kontrak bisnis, atau sengketa privat lainnya bahkan sengketa privat antara negara dan warga negara untuk dianalisis secara mendalam guna mendapatkan pemahaman tentang bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik.

Dalam penggabungan data kuantitatif juga dapat melengkapi penelitian kualitatif dengan memberikan data yang membantu memvalidasi temuan empiris. Dalam hukum perdata Indonesia, penggunaan statistik tentang kasus-kasus sengketa kontrak atau warisan di berbagai wilayah dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum tersebut diterapkan secara berbeda di seluruh negeri, namun perlu diingat bahwa hasil pengolahan data kuantitatif yang telah disajikan kemudian dianalisis merupakan bahan hukum kualitatif karena bukan merupakan hasil pengolahan kuantitatif (**Dobinson, I., & Johns, F. 2017**).

Dengan demikian, kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang hukum perdata Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial yang beragam, serta memberikan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk melakukan reformasi yang lebih efektif dan relevan terhadap realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Langkah-langkah utama dalam rancangan analisis empiris kualitatif melibatkan beberapa tahapan penting yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena hukum dalam konteks sosialnya. Tahap pertama adalah pengumpulan bahan hukum, yang mencakup identifikasi dan pengumpulan data seperti wawancara, observasi lapangan, dokumen hukum, atau sumber lain yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, pengumpulan bahan hukum ini dapat melibatkan pengumpulan data dari berbagai pihak, seperti para pihak dalam sengketa kontrak atau kasus waris, serta kajian terhadap putusan pengadilan dan peraturan yang berlaku.

Setelah bahan hukum terkumpul, proses verifikasi menjadi langkah penting berikutnya. Bahan hukum yang dikumpulkan perlu diverifikasi keakuratannya dan relevansinya dengan pertanyaan penelitian melalui proses triangulasi. Khususnya, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kontrak dapat dibandingkan dengan dokumen hukum atau observasi langsung untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar mencerminkan fenomena hukum yang ada di lapangan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara induktif atau deduktif, tergantung pada pendekatan penelitian. Dalam analisis induktif, peneliti mencari pola atau tema dari bahan hukum yang dikumpulkan untuk membangun teori baru tentang fenomena hukum tertentu. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, analisis induktif dapat mengungkap bagaimana norma adat lokal memengaruhi pelaksanaan kontrak atau penyelesaian sengketa keluarga. Sedangkan dalam pendekatan deduktif, bahan hukum digunakan untuk menguji teori atau hipotesis yang sudah ada, khususnya apakah ketentuan dalam KUHPerdata mengenai perjanjian kontrak secara efektif diterapkan di masyarakat.

Setelah analisis selesai, penarikan kesimpulan menjadi langkah penting berikutnya. Berdasarkan pola dan tema yang ditemukan dalam analisis, peneliti kemudian menarik kesimpulan tentang fenomena hukum yang diteliti dan bagaimana temuan tersebut menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hukum perdata Indonesia, kesimpulan ini dapat mencakup penemuan tentang sejauh mana hukum formal diterapkan dalam praktik dan bagaimana hukum tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya.

Langkah terakhir adalah memberikan saran hukum berdasarkan temuan penelitian. Peneliti dapat memberikan rekomendasi konkret terkait perbaikan sistem hukum atau solusi atas problematika hukum yang ada di lapangan. Khususnya, jika penelitian menemukan bahwa aturan hukum waris adat tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan, saran hukum dapat diarahkan pada reformasi regulasi agar lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam melakukan penelitian hukum empiris secara kualitatif, penting untuk menjalani setiap tahapan—pengumpulan, verifikasi, analisis, penarikan kesimpulan, dan pemberian saran hukum—secara sistematis dan mendalam. Pendekatan ini akan memastikan bahwa hasil-hasil penelitian lebih valid dan relevan, terutama dalam konteks hukum perdata Indonesia, yang sering kali dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Pemilihan metode yang tepat sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian akan membantu mengungkap kompleksitas sistem hukum serta memberikan solusi konkret terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat.

KEBUTUHAN METODE PENELITIAN HUKUM KRITIS TERHADAP HUKUM PERDATA

Metode penelitian hukum kritis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menantang dan mempertanyakan asumsi-asumsi tradisional yang ada dalam hukum. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana kekuasaan dan dominasi memengaruhi pembentukan, penerapan, dan interpretasi hukum, serta bagaimana hukum sering kali digunakan untuk mempertahankan status quo dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian hukum kritis berusaha mengungkap bahwa hukum bukanlah sistem yang netral, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan politik, sosial, dan ekonomi tertentu yang sering kali berpihak pada kelompok yang berkuasa.

Dalam hukum perdata di Indonesia, metode penelitian hukum kritis dapat digunakan untuk menyoroti ketidakadilan yang mungkin timbul dalam penerapan hukum kontrak, hukum keluarga, atau hukum waris, khususnya penerapan hukum waris yang secara tradisional lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan, dapat dilihat sebagai manifestasi dari dominasi sosial dan patriarki yang terstruktur dalam sistem hukum. Penelitian hukum kritis akan mencoba mengungkap bagaimana norma-norma ini mempertahankan ketidaksetaraan gender dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mengubah dinamika tersebut.

Pendekatan kritis juga relevan dalam menganalisis bagaimana kelompok minoritas atau marginal di Indonesia mengalami diskriminasi atau ketidakadilan dalam sistem hukum perdata. Khususnya kelompok masyarakat adat atau kelompok minoritas lainnya mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dalam kontrak-kontrak bisnis, karena hukum formal yang berlaku lebih menguntungkan kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya hukum (Loguinova, K. 2019).

Melalui metode penelitian hukum kritis, dapat digali lebih dalam tentang cara hukum digunakan untuk mempertahankan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, serta mencari cara untuk merumuskan perubahan hukum yang lebih adil dan inklusif (Elliott, E. D. 1985). Dalam konteks ini, hukum perdata Indonesia, yang sering kali berhadapan dengan berbagai norma adat dan hukum nasional, dapat dianalisis secara kritis untuk melihat apakah hukum tersebut benar-benar melindungi hak-hak semua kelompok dalam masyarakat atau justru memperkuat ketidakadilan sosial.

Oleh karena itu, metode penelitian hukum kritis tidak hanya menantang struktur kekuasaan yang ada, tetapi juga membuka peluang untuk reformasi hukum yang lebih progresif dan adil, khususnya dalam konteks hukum perdata di Indonesia.

Oleh karenanya Pendekatan yuridis normatif juga penting untuk menjadi dasar dalam penelitian hukum kritis berfokus yang pada analisis teks undang-undang, interpretasi pengadilan, dan doktrin hukum untuk memahami apa yang dinyatakan secara eksplisit oleh peraturan yang berlaku. Analisis ini dilakukan secara sistematis untuk melihat bagaimana hukum mengatur isu-isu tertentu dan bagaimana norma hukum diterapkan dalam kasus-kasus yang relevan. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana undang-undang yang mengatur hukum kontrak, hukum keluarga, atau hukum waris ditetapkan, serta bagaimana peraturan-peraturan tersebut diinterpretasikan oleh pengadilan(**Hutchinson, A. C. 1989**).

Setelah pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis undang-undang yang berlaku, pendekatan yuridis kritis dapat diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang tersebut. Pendekatan yuridis kritis bertujuan untuk menilai apakah undang-undang tersebut mampu menjalankan prinsip-prinsip hukum yang adil dan melindungi hak-hak individu atau kelompok yang terlibat. Pendekatan ini juga berupaya untuk memahami bagaimana hukum telah berkembang sepanjang waktu, serta bagaimana struktur kekuasaan sosial dan politik memengaruhi penerapan hukum dalam praktik.

Yang dalam hukum perdata di Indonesia, pendekatan kritis dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah hukum-hukum yang ada benar-benar melindungi kepentingan semua pihak, atau justru memperkuat ketidakadilan sosial dan ekonomi. khususnya , dalam hukum waris adat, pendekatan yuridis kritis dapat mengungkap bagaimana peraturan tersebut, meskipun sah secara normatif, bisa saja memperkuat dominasi patriarki atau merugikan kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan atau minoritas adat. Dengan analisis kritis ini, dapat dipahami bukan hanya apa yang diatur oleh undang-undang, tetapi juga bagaimana hukum tersebut dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan sosial tertentu.

Pendekatan hukum kritis berangkat dari pemahaman bahwa hukum bukan hanya sekadar sekumpulan aturan yang harus dipatuhi, melainkan merupakan produk dari kekuasaan dan ideologi yang ada dalam masyarakat. Ahli hukum kritis berpendapat bahwa hukum sering kali mencerminkan dan mempertahankan status quo, termasuk ketidakadilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, metode ini bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum-hukum yang ada mungkin lebih menguntungkan kelompok-kelompok yang lebih kuat secara ekonomi atau sosial, sementara kelompok yang lebih rentan mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

metode penelitian hukum kritis(**Rahmatullah,I.2021**) dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana undang-undang berfungsi dalam praktiknya. Ini bukan hanya tentang apa yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks undang-undang, tetapi juga tentang bagaimana hukum tersebut dipraktikkan, apakah efektif dalam melindungi hak-hak individu, dan bagaimana struktur kekuasaan sosial mempengaruhi penerapan hukum. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pendekatan ini dapat membantu mengidentifikasi area di mana hukum perlu direformasi untuk mencapai keadilan sosial yang lebih besar dan untuk memberikan solusi konkret terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada.

Pendekatan yuridis normatif secara kritis dapat dimulai dengan metode "trashing", di mana peneliti hukum kritis secara tajam mengkritik struktur undang-undang dan sistem hukum yang ada. Dalam konteks ini, peneliti mempertanyakan asumsi dasar dari peraturan-peraturan tersebut dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum dan pertanggungjawaban diatur. Di Indonesia, pendekatan ini dapat diterapkan dalam hukum perdata, seperti pada hukum kontrak atau hukum waris, dengan mempertanyakan apakah sistem hukum yang ada benar-benar adil atau hanya memperkuat ketidakadilan sosial dan ekonomi bagi kelompok rentan.

Selain itu, metode "dekonstruksi" digunakan untuk membongkar struktur teks hukum guna mengungkap kontradiksi atau bias-bias tertentu. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, metode ini dapat mengungkap bagaimana undang-undang yang berlaku mungkin memberikan perlindungan lebih kepada kelompok tertentu, seperti pemilik modal dalam kontrak bisnis, sementara pihak lain seperti masyarakat adat atau individu yang kurang berdaya justru dirugikan. Dengan menganalisis undang-undang yang berlaku, peneliti dapat menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tampaknya netral mungkin memiliki bias yang menguntungkan kelompok tertentu.

Metode "genealogi"(**Foucault, M. 1977**) dalam penelitian hukum kritis berfokus pada melacak sejarah dan perkembangan suatu undang-undang atau doktrin hukum untuk memahami bagaimana kekuasaan dan ideologi tertentu telah membentuk peraturan tersebut. Dalam hukum perdata di Indonesia, penelitian ini dapat dilakukan untuk memahami bagaimana doktrin-doktrin dalam hukum kontrak atau hukum waris telah dipengaruhi oleh kekuasaan politik atau sosial tertentu dari waktu ke waktu. khususnya , hukum waris adat yang lebih menguntungkan laki-laki mungkin mencerminkan ideologi patriarki yang sudah lama tertanam dalam masyarakat.

Setelah melakukan kritik dengan metode "trashing", "dekonstruksi", dan "genealogi"(**Foucault, M. 1980**), penelitian hukum kritis kemudian berusaha melakukan rekonstruksi pemahaman baru mengenai konsep-konsep hukum seperti "hak", "keadilan", atau "perlindungan". Dalam konteks hukum perdata Indonesia, rekonstruksi ini bisa melibatkan perumusan ulang konsep keadilan yang lebih inklusif, yang mempertimbangkan perlindungan yang setara bagi semua kelompok, termasuk perempuan dan kelompok minoritas. Pandangan kritis ini berupaya menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap konteks sosial dan politik saat ini.

Pendekatan kritis yang diusulkan oleh Roberto Mangabeira Unger (**Unger, R. M. 2015**) memperkuat gagasan bahwa hukum bukanlah sistem yang tetap, melainkan harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pendekatan ini mendorong penggunaan metode kualitatif, seperti wawancara mendalam atau observasi partisipatif, untuk mengungkap bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam praktik. Unger menyarankan agar hukum bersifat fleksibel dan selalu terbuka terhadap kritik serta perubahan, yang berarti analisis hukum tidak hanya terbatas pada teks hukum, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat.

Kebutuhan analisis kriti juga dibutuhkan dalam penelitian hukum perdata terkait regulasi jasa keuangan di Indonesia, yang membutuhkan pendekatan "genealogi" untuk menelaah bagaimana undang-undang mengenai fintech berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Sehinggadapat dilanjutkan dengan metode "*trashing*" bisa diterapkan untuk mengkritik apakah regulasi tersebut benar-benar melindungi konsumen atau justru lebih menguntungkan pelaku bisnis besar. Akhirnya, dengan "dekonstruksi", seharusnya dapat menganalisis bagaimana undang-undang diterapkan dalam praktik dan apakah ada bias dalam perlindungan yang diberikan, meskipun penelitian kritis dalam hukum perdata ini secara kritis belum dilaksanakan namun perkembangan dunia digital ini menunjukkan salah satu gerbang masuk analisis kritis dengan tiga metode terhadap hukum perdata

Pendekatan hukum kritis sangat relevan untuk memahami dinamika hukum perdata di Indonesia, di mana terdapat hukum formal bertentangan dengan norma-norma sosial yang ada yang merupakan masalah fundamental dalam analisis hukum (**Lailam, T. 2014**). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang kritis, penelitian ini tidak hanya menyoroti ketidakadilan yang mungkin ada dalam sistem hukum, tetapi juga menawarkan solusi untuk membentuk hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial.

Sekalian model yang mempertemukan metode kritis dan metode penelitian hukum normatif ini dapat dikenali sebagai Pendekatan penelitian normatif-eksplanatoris-kritis dapat diterapkan

dengan meminjam konsep dari Michel Foucault, yang meskipun bukan ahli hukum, namun gagasannya mengenai kekuasaan dan pengetahuan telah memberikan pengaruh besar pada pemikiran hukum kritis. Fokus Foucault pada hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan subjektivitas memberikan landasan untuk menganalisis bagaimana hukum mencerminkan dan mempertahankan struktur kekuasaan tertentu dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, pendekatan normatif-eksplanatoris-kritis dapat dimulai dengan analisis normatif, yaitu melalui analisis sistematis terhadap teks-teks undang-undang. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah undang-undang tersebut lebih menguntungkan kelompok tertentu dan bagaimana ia membentuk perilaku individu atau institusi. Sebagai contoh, undang-undang terkait kontrak bisnis atau hukum waris adat dapat dianalisis untuk melihat apakah ketentuan-ketentuan hukum tersebut lebih menguntungkan kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan sosial atau ekonomi yang lebih besar, dan bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan eksplanatoris melibatkan analisis historis, di mana metode genealogi Foucault dapat digunakan untuk menelusuri perkembangan konsep hukum dari waktu ke waktu. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, ini dapat mencakup penelusuran sejarah bagaimana hukum waris atau hukum kontrak berkembang, serta bagaimana kekuatan politik dan sosial tertentu memengaruhi pembentukannya. Dengan demikian, perkembangan hukum perdata di Indonesia dapat dilihat sebagai bagian dari sejarah yang lebih besar, di mana ideologi tertentu membentuk bagaimana hukum itu disusun dan diterapkan.

Tahap terakhir adalah pendekatan kritis, di mana metode "*trashing*" dan "dekonstruksi" digunakan untuk membongkar asumsi dasar yang terdapat dalam undang-undang dan konsep hukum yang dianggap sebagai "kebenaran". Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pendekatan ini dapat diterapkan untuk mengkritisi bagaimana undang-undang yang mengatur kontrak bisnis atau hak-hak waris sebenarnya lebih menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa, serta mengidentifikasi ketidakadilan yang muncul akibat penerapan hukum tersebut. Khususnya, penerapan hukum kontrak mungkin tampak netral, namun dalam praktiknya bisa lebih menguntungkan pengusaha besar dibandingkan pelaku usaha kecil.

Lebih lanjut kebutuhan penelitian hukum kritis dapat dilaksanakan dengan Langkah-langkah dalam penelitian normatif eksplanatoris kritis yang diawali dengan pendekatan yuridis normatif, di mana bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan dikaji secara sistematis untuk memahami sistematika dan keterkaitannya. Selanjutnya, pendekatan genealogi digunakan untuk menelusuri sejarah perkembangan konsep hukum dan bagaimana ideologi tertentu mempengaruhi pembentukannya. Tahap ini memungkinkan peneliti untuk melihat dinamika kekuasaan yang membentuk norma hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum perdata seperti hukum waris atau hukum keluarga.

Setelah itu, metode "*trashing*" dilakukan untuk menginventarisasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mengevaluasi asumsi yang mendasari hukum tersebut. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, analisis ini dapat menemukan ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum yang tertulis dengan praktik di lapangan, seperti dalam penerapan hukum waris adat yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip keadilan gender.

Langkah terakhir adalah "dekonstruksi", di mana peneliti dapat menganalisis lebih lanjut apakah prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan masih relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Jika ditemukan ketidakcocokan, peneliti dapat merekomendasikan perubahan atau penyesuaian hukum yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Khususnya dalam hukum perdata, jika hukum waris adat masih menghambat hak-hak perempuan, maka melalui pendekatan ini dapat diusulkan reformasi yang lebih adil dan inklusif.

pendekatan normatif-eksplanatoris-kritis menawarkan kerangka analisis yang mendalam untuk memahami bagaimana hukum perdata di Indonesia dibentuk, diterapkan, dan dapat direformasi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif bagi semua kelompok dalam masyarakat, dan merupakan kebutuhan dalam perkembangan analisis hukum perdata di Indonesia.

KESIMPULAN

Pendekatan penelitian hukum empiris kualitatif dan pendekatan hukum kritis memiliki fokus yang berbeda, namun keduanya memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial. Penelitian hukum empiris kualitatif berusaha menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hukum memengaruhi individu serta kelompok dalam masyarakat. Penelitian ini memanfaatkan metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen hukum untuk menggambarkan fenomena hukum secara lebih holistik.

Dalam penelitian hukum empiris kualitatif, data dianalisis secara induktif dan deduktif untuk memahami pola-pola yang muncul dari praktik hukum dan perilaku sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana norma hukum dipraktikkan di lapangan dan apakah aturan hukum formal sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, penelitian hukum empiris kualitatif sering kali mengungkap adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum yang ditetapkan dan bagaimana masyarakat lokal, seperti masyarakat adat, memahami serta menerapkan norma-norma tersebut dalam praktik sehari-hari.

Di sisi lain, penelitian hukum kritis berfokus pada mengeksplorasi dan menantang struktur kekuasaan yang mendasari pembentukan dan penerapan hukum. Pendekatan ini mempertanyakan asumsi dasar dalam hukum, serta mencoba mengungkap bagaimana hukum digunakan untuk mempertahankan status quo dan dominasi sosial. Dalam penelitian hukum kritis, metode "trashing", "dekonstruksi", dan "genealogi" sering digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum terbentuk, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana kekuasaan memengaruhi pembentukan norma-norma hukum.

Metode "trashing" dalam penelitian hukum kritis digunakan untuk mengkritik secara mendalam prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mempertanyakan apakah hukum tersebut adil atau bias terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, metode ini relevan untuk meneliti apakah hukum kontrak atau hukum waris adat, misalnya, memberikan perlindungan yang setara bagi semua pihak atau justru memperkuat ketidakadilan sosial yang sudah ada.

Dekonstruksi dalam pendekatan hukum kritis melibatkan pembongkaran asumsi-asumsi dasar yang terkandung dalam undang-undang atau prinsip-prinsip hukum. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa banyak konsep hukum yang dianggap sebagai "kebenaran" sebenarnya dibentuk oleh kekuasaan sosial dan politik. Pendekatan ini berupaya untuk menunjukkan bahwa hukum tidak netral, melainkan merupakan alat untuk mendukung kepentingan tertentu. Dalam hukum perdata Indonesia, misalnya, dekonstruksi dapat diterapkan untuk menganalisis apakah perlindungan konsumen benar-benar efektif atau apakah hukum tersebut lebih menguntungkan pelaku bisnis besar dibandingkan konsumen kecil.

Metode "genealogi", yang dikembangkan oleh Michel Foucault, digunakan dalam penelitian hukum kritis untuk melacak sejarah perkembangan konsep-konsep hukum dan bagaimana kekuasaan serta ideologi mempengaruhi pembentukannya. Dengan menelusuri sejarah hukum waris adat atau hukum kontrak di Indonesia, metode ini dapat mengungkapkan bagaimana

norma-norma hukum tersebut telah dibentuk oleh kekuasaan tertentu dan apakah mereka masih relevan dengan konteks sosial saat ini.

Penelitian empiris kualitatif, melalui pengumpulan data langsung dan observasi, memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial dan bagaimana individu merespons aturan hukum tersebut. Sedangkan penelitian hukum kritis berupaya untuk membongkar ketidakadilan yang tersembunyi dalam struktur hukum dan mengeksplorasi bagaimana hukum dapat direformasi untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif.

Kesamaan antara kedua pendekatan ini adalah bahwa keduanya tidak hanya berfokus pada analisis teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik. Dengan demikian, baik penelitian hukum empiris kualitatif maupun penelitian hukum kritis memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana hukum dapat diubah untuk menanggapi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di Indonesia.

Penelitian hukum empiris kualitatif memberikan pemahaman tentang dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi penerapan hukum, sementara penelitian hukum kritis menantang asumsi dasar dalam hukum untuk mendorong terciptanya keadilan sosial yang lebih baik.

SARAN

Saran yang dapat diajukan berdasarkan kesimpulan di atas adalah bahwa kombinasi antara penelitian hukum empiris kualitatif dan pendekatan hukum kritis perlu dioptimalkan dalam studi hukum perdata di Indonesia. Mengingat konteks sosial dan budaya yang sangat beragam, metode empiris kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, disarankan agar lebih banyak penelitian yang dilakukan dengan metode ini, terutama dalam meneliti bagaimana masyarakat adat, kelompok rentan, atau komunitas marjinal mengalami hukum perdata seperti kontrak dan waris. Selain itu, observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan para pelaku hukum di tingkat lokal akan memperkaya temuan dan membantu mengidentifikasi kesenjangan antara hukum formal dan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan.

Di sisi lain, pendekatan hukum kritis, khususnya dengan metode "trashing", "dekonstruksi", dan "genealogi", perlu lebih sering diterapkan untuk mengidentifikasi bias kekuasaan dan ketidakadilan yang mungkin tersembunyi dalam norma hukum perdata. Disarankan agar peneliti hukum di Indonesia lebih sering menggunakan metode ini untuk mengevaluasi apakah undang-undang dan peraturan yang ada benar-benar memberikan perlindungan yang adil kepada semua kelompok masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan hukum perdata di Indonesia dapat direformasi secara lebih inklusif dan adil, mencerminkan kebutuhan dan hak seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Campbell, T. 2004 . "Prescriptive legal positivism: Law, rights and democracy". Psychology Press.

- Creswell, J. W. 2013 . "Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches" 3rd ed. . SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. Eds. . 2011 . "The Sage handbook of qualitative research" 4th ed. . SAGE Publications.
- Dworkin, R. 2013. Law's Empire. Pravovedenie, 195.
- Foucault, M. 1977 . "Discipline and punish: The birth of the prison". Vintage Books.
- Foucault, M. 1980 . "Power/Knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977". Pantheon Books.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. 2017 . "The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research". Routledge.
- Merriam, S. B. 2002 . "Introduction to qualitative research". In S. B. Merriam Ed. , "Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis" pp. 1-17 . Jossey-Bass.
- Mulcahy, L., & Tillotson, J. 2004. Contract law in perspective. Routledge-Cavendish.
- Rahmatullah, I. 2021 . "Filsafat hukum aliran studi hukum kritis Critical Legal Studies : Konsep dan aktualisasinya dalam hukum Indonesia". ADALAH.
- Smart, B. Ed. . 1994 . "Michel Foucault". Taylor & Francis.
- Strauss, A., & Corbin, J. 1998 . "Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory" 2nd ed. . SAGE Publications.
- Sugiono. 2012 . "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D". Alfabeta.
- Sumner, C. 1979 . "Reading ideology and law: Researching the legal order". Academic Press.
- Unger, R. M. 2015. The critical legal studies movement: another time, a greater task. Verso Books.
- Harahap, N. 2022. Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 3(3), 598-609..
- Loguinova, K. 2019 . "A critical legal study of the ideology behind Solvency II". VDM Verlag Dr. Müller.
- Lailam, T. 2014. Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, 11(1), 18-42.
- Syahrum, M., & Rusliyadi. 2022 . "Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis". CV Dotplus Publisher.
- Silverman, D. 2011 . "Interpreting qualitative data: A guide to the principles of qualitative research" 4th ed. . SAGE Publications.

Strauss, A., & Corbin, J. 2003. Penelitian kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 165.

Jurnal

Buku .

Campbell, T. 2004 . "Prescriptive legal positivism: Law, rights and democracy". Psychology Press.

Creswell, J. W. 2013 . "Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches" 3rd ed. . SAGE Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. Eds. . 2011 . "The Sage handbook of qualitative research" 4th ed. . SAGE Publications.

Dworkin, R. 2013. Law's Empire. Pravovedenie, 195.

Foucault, M. 1977 . "Discipline and punish: The birth of the prison". Vintage Books.

Foucault, M. 1980 . "Power/Knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977". Pantheon Books.

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. 2017 . "The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research". Routledge.

Merriam, S. B. 2002 . "Introduction to qualitative research". In S. B. Merriam Ed. , "Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis" pp. 1-17 . Jossey-Bass.

Mulcahy, L., & Tillotson, J. 2004. Contract law in perspective. Routledge-Cavendish.

Rahmatullah, I. 2021 . "Filsafat hukum aliran studi hukum kritis Critical Legal Studies : Konsep dan aktualisasinya dalam hukum Indonesia". ADALAH.

Smart, B. Ed. . 1994 . "Michel Foucault". Taylor & Francis.

Strauss, A., & Corbin, J. 1998 . "Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory" 2nd ed. . SAGE Publications.

Sugiono. 2012 . "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D". Alfabeta.

Sumner, C. 1979 . "Reading ideology and law: Researching the legal order". Academic Press.

Unger, R. M. 2015. The critical legal studies movement: another time, a greater task. Verso Books.

Harahap, N. 2022. Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 3(3), 598-609..

Loguinova, K. 2019 . "A critical legal study of the ideology behind Solvency II". VDM Verlag Dr. Müller.

Lailam, T. 2014. Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, 11(1), 18-42.

Syahrum, M., & Rusliyadi. 2022 . "Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis". CV Dotplus Publisher.

Silverman, D. 2011 . "Interpreting qualitative data: A guide to the principles of qualitative research" 4th ed. . SAGE Publications.

Strauss, A., & Corbin, J. 2003. Penelitian kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 165.

PeraturanPerundang-Undangan

KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

Artikel Seminar/Jurnal/Website (Apa Style)

Basri, R. 2017. Faktor Sosial Budaya Penetapan Hukum Privat Dalam Islam. Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, 4(2).

Cotterrell, R. 1998 . Why must legal ideas be interpreted sociologically? "Journal of Law and Society, 25" 2 , 171–192.

Davies, M. 2017 . Legal pluralism and the problem of identity. "Journal of Law and Society, 44" 3 , 450–470.

DeGirolami, M. 2011 . The genealogy of religious freedom. "Notre Dame Law Review, 86" 2 , 653–682.

Denzin, N. K. 2010 . Moments, mixed methods, and paradigm dialogs. "Qualitative Inquiry, 16" 6 , 419–427.

Dobinson, I., & Johns, F. 2017. Legal research as qualitative research. Research methods for law, 18-47.

Elliott, E. D. 1985 . The evolutionary tradition in jurisprudence. "Columbia Law Review, 85" 1 , 38–94.

Glaser, B. G. 1965 . The constant comparative method of qualitative analysis. "Social Problems, 12" 4 , 436–445.

Hutchinson, A. C. 1989 . Critical legal studies. "Yale Law Journal, 98" 3 , 879–945.

Hamka, M. 2022, August. Pancasila As a Source of Law “Das Sollen” And “Volkgeist” In Indonesia Law Renewal. In Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia.

Loguinova, K. 2019 . The research approach: Critical legal studies. "A Critical Legal Study of the Ideology Behind Solvency II, 5" 3 , 25–208.

LALU, S. A. P. 2024. PARADIGMA REVOLUSI ILMU PENGETAHUAN PERSPEKTIF THOMAS KUHN (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Mawdsley, R. D., & Permuth, S. 2006 . Research methods for studying legal issues in education. "Education Law Review, 12" 4 , 120–135.

Rahmatullah, I. 2021 . Filsafat hukum aliran studi hukum kritis Critical Legal Studies ; Konsep dan aktualisasinya dalam hukum Indonesia. "ADALAH, 5" 3 , 1–10.

Shapere, D. 1964 . The structure of scientific revolutions. "The Philosophical Review, 73" 3 , 383–394.

Silverman, D. 2011 . Qualitative research in law and social sciences. "Arts, Social Sciences Journal, 2011" 50 , 1–15.

Schmiegelow, M., & Schmiegelow, H. 2014. Institutional Competition between Common Law and Civil Law. Theory and Policy.

Strauss, A. 1990 . Analyzing qualitative data. "Journal of Contemporary Ethnography, 19" 1 , 115–132

Sugiono, S. 2015 . Pendekatan normatif dan empiris dalam studi hukum privat. "Jurnal Studi Hukum, 6" 2 , 233–245.

Syahrum, M., & Rusliyadi, M. 2022 . Kajian penelitian hukum normatif dan empiris. "Jurnal Ilmu Hukum, 10" 1 , 15–35.

Quirk, P. T. 2020. Pathways for conscience protection in law: German, American and Australian perspectives (Doctoral dissertation).

Unger, R. M. 1996 . What should legal analysis become? "Verso, 12" 2 , 1–22.

Webley, L. 2010 . Qualitative approaches to empirical legal research. "Oxford Handbook of Empirical Legal Research, 10" 1 , 923–950.

Yin, R. K. 2015 . Case study research and applications. "Journal of Contemporary Case Studies, 3" 1 , 115–135.

Yaldi, Y., Ahida, R., Nuryanti, N., Putra, A., Betry, B., & Dasopang, H. R. 2024. Analisis Epistemologi Dalam Metodologi Penelitian. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 1437-1448.